

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self supporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah menurut pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :<sup>1</sup>

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil Retribusi daerah
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa

---

<sup>1</sup> Abdul Halim, *Akutansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 98.

untuk membiayai pembangunan di daerah, salah satu sumber dari penerimaannya adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.<sup>2</sup> Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>3</sup> Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

## **B. Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan dan diperluas pemungutannya mengingat dimasa yang akan datang fungsi PAD akan lebih dominan dibandingkan dengan dana bantuan dari pusat (DAK dan DAU) dalam pembangunan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu

---

<sup>2</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo 2012), 182.

<sup>3</sup>Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Pertama. Cetakan Kedua. (Jakarta: PT. Indeks, 2006), 57.

<sup>4</sup> Indra Bastian, *Akutansi Sektor Publik*, (Jakarta: Erlangga 2005), 23.

berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sedang ketergantungan dengan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan daerah.

Menurut Mardiasmo (2004:12)<sup>5</sup> rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang daerah selama ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan yang disebabkan oleh batasan hukum. Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah yaitu:

- a) Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*.
- b) BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemda.
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- d) Adanya kebocoran-kebocoran yakni lemahnya infrastuktur prasarana dan sarana umum.
- e) Adanya biaya pungut yang masih tinggi.
- f) Banyaknya peraturan daerah yang belum disesuaikan dan disempurnakan.

---

<sup>5</sup> Mardiasmo. "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah" (Yogyakarta: Andi, 2004), 12.

- g) Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah.
- h) Belum diketahui potensi pendapatan asli daerah yang mendekati kondisi riil.

Menurut Kuncoro (2004:23)<sup>6</sup> beliau mengemukakan lima penyebab utama rendahnya pendapatan asli daerah (1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. (2) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. (3) walaupun pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. (4) faktor yang menyebabkan rendahnya pendapatan asli daerah lebih bersifat politis. (5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

### **C. Pengertian Pajak**

Pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan.<sup>7</sup>

Menurut Prof. Dr. Rochmat Seomito, SH dalam bukunya Mardisimo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (*yang dapat dipaksakan*) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayarpengeluaran

---

<sup>6</sup> Mudjarat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Erlangga 2004), 23.

<sup>7</sup> Tubagus Chairil Amachi Zandjani, *Perpajakan* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1992), 1

umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara, pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan berupa barang.
- 2) Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak itu adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari yang perdagangkan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Ismawan pajak adalah iuran kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (*Kontraprestasi*) yang

---

<sup>8</sup> Badudu, Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke-1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 978

langsung dapat di tujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum penarikan penarikan pajak secara yuridis dapat dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak (*WP*) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat dilakukan secara kekerasan seperti melalui surat paksa, sita, lelang dan sandra.<sup>9</sup> Dan secara umum dapat dikatakan pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada Negara (*pemerintah*) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi (*balas jasa*) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### 1.1 Fungsi Pajak, Pada dasarnya dua fungsi pemungutan pajak yaitu :<sup>10</sup>

- a) Fungsi Budgetair/Penerimaan, Fungsi *budgetair* (penerimaan) ini merupakan fungsi utama pajak, atau atau fungsi fiskal (*fiscal function*) , yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara

---

<sup>9</sup> Iswawan Indra, *Memahami Reformasi Perpajakan*, (Jakarta : PT.Gramedia, 2001), 4

<sup>10</sup> Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta, Kencana : 2006), 25-28

memungut pajak dari penduduknya. Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya. Diharapkan jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua. Dan, tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.

- b) Fungsi Regulerend/Regulasi, Fungsi regulerend/regulasi juga disebut fungsi mengatur, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai mengatur atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi ini. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.
- c) Fungsi stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

1.2 Jenis Pajak, Jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu pajak menurut sifat, golongan, dan lembaga pemungutnya.<sup>11</sup>

- a. Menurut Sifat :

---

<sup>11</sup> B. Wirawan Ilyas dan Richad Burian, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, 2007), 8

- 1) Pajak subyektif, Adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

- 2) Pajak Obyektif, Adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan dari wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Menurut Golongan :

- 1) Pajak Langsung, Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).

- 2) Tidak Langsung, Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Pusat (*Negara*), Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak pertambahan Nilai Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Pajak Provinsi,

Contoh : pajak kendaraan Bermotor dan kenaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Penghasilan, dan pemanfaatan Air di bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten atau Kota,

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

## 2. Teori Pemungutan Pajak

Dalam bagian ini, akan membahas beberapa teori mengenai perpajakan yang muncul dari berbagai pemikiran orang-orang yang berpengaruh di dalam dunia ekonomi dan perpajakan khususnya. Beberapa teori tersebut menjadi pedoman bagi hampir seluruh Negara di dunia dalam menentukan sistem perpajakannya.<sup>12</sup>

a. Prinsip-prinsip Perpajakan

Biasanya teori-teori perpajakan mengukur struktur penghasilan sesuai dengan penghasilan ekonomi *neutrality*, efisiensi, keadilan, administrasi, kemudahan, stabilitas, dan kecukupan.

---

<sup>12</sup> Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Indeks 2013), 49.

*Tax Neutrality*, pajak biasanya dipahami/dikenal sebagai pengurang dalam kegiatan ekonomi seperti pajak penghasilan yang mengurangi insentif selama bekerja, pajak penjualan memperkecil transaksi-transaksi ritel, dan pajak tabungan mengurangi kecenderungan untuk menabung. Semakin banyak yang menganggap bahwa ketentuan pajak mestinya bersikap netral dan semakin sedikit hal-hal menyimpang yang membebani kegiatan ekonomi. Pada umumnya sebagian besar teori-teori pajak menganggap bahwa semua pajak punya kecenderungan membebani bahkan bisa jadi merupakan penyimpangan dari konsep dasar penyusunannya; itu merupakan masalah klasik yang setidaknya cukup memberatkan dalam perekonomian. Sebagian besar ruang lingkup masalah kita timbul dari fakta bahwa desain/model perpajakan bersifat distorsif terhadap perekonomian kita.

Efisiensi pajak kurang lebih seperti *tax neutrality*, dan merupakan ukuran berapa banyak perubahan perilaku tersebut terbebani, itulah yang disebut “kelebihan beban”, atau “beban berat kerugian” pada ekonomi. Ahli ekonomi pajak biasanya berpendapat bahwa pajak yang terbaik adalah pajak yang sedikit mengalami perubahan. Karena elastisitas (istilah untuk kurva permintaan dan penawaran) yang masing –masing sangat berbeda, pajak properti dan pajak konsumsi memiliki efek yang berbeda pada pilihan sosial ekonomi. Menggunakan dasar pengenaan pajak yang memiliki elastisitas kecil atau nol adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa pajak tidak berubah. Elastisitas nol merupakan cara lain untuk menyatakan

penawaran tetap, seperti dijelaskan sebelumnya seperti halnya pajak properti.<sup>13</sup>

Prinsip keadilan inti di setiap diskusi mengenai desain pajak. Desain pajak memerlukan perhatian dengan baik apa yang adil dan sejauh mana hal ini terkadang harus dikompromikan untuk memenuhi kriteria prinsip lainnya. Keadilan dapat dievaluasi sesuai dengan apa yang disebut dengan “keadilan horizontal” sejauh mana mereka yang dalam keadaan yang serupa akan membayar beban pajak yang serupa pula, dan “keadilan vertical” yaitu seberapa baik pajak bagi kelas yang berbeda memikul beban yang berbeda dalam struktur pajak.

Administrasi pajak bertujuan agar terdapat kemudahan dalam pengelolaan pemungutan pajak. Pajak yang mengubah ekonomi, tidaklah efisien dan juga membebankan banyak biaya untuk administrasi. Hal ini diukur tidak hanya dalam biaya langsung atas penghindaran pajak dan biaya-biaya akuntansi, namun juga di tingkat pengelakan dan kecurangan dan biaya pemerintah untuk proses audit serta pengawasan. Ketika masyarakat mengetahui banyak pajak sangatlah mudah dihindari, tidak praktis dan tidak adil, maka pajak akan kehilangan legitimasinya. Oleh karena itu, prinsip kesederhanaan menjadi penting: semakin kompleks model/desain pajak, semakin besar peluang konsultan pajak dan akuntan untuk menemukan celah penghindaran, mendorong timbulnya ketidakadilan, dan meningkatkan biaya administrasi. Masyarakat mengetahui

---

<sup>13</sup> Ibid, 98.

bahwa dengan pajak yang sederhana maka pihak lain juga akan membayar bagian mereka, dan semua ini meningkatkan legitimasi dan merupakan syarat-syarat mutlak efektifitas sistem perpajakan.

Stabilitas perpajakan merujuk kepada kemampuan pajak untuk menghasilkan penerimaan dalam menghadapi perubahan keadaan ekonomi. Pajak penghasilan dan pajak konsumsi, misalnya, sangat bervariasi menurut tahapan dalam sistem ekonomi; pajak properti, di sisi lain, sangat stabil dengan menafikan keadaan ekonomi. Dalam menilai suatu sistem pajak yang juga penting adalah memahami potensi untuk mendatangkan penerimaan sampai dengan tingkat yang memadai bagi keperluan pemerintah. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa dalam penentuan target permainan pajak perlu diperhatikan secara cermat agar tidak menimbulkan efek distorsif yang tinggi. Didalam teori pemungutan pajak perlu difahami tiga hal yaitu subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak.<sup>14</sup>

b. Tata cara pemungutan pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Terdapat tiga stelsel dalam melakukan pemungutan pajak, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Disini akan dijelaskan mengenai stelsel :

- 1) Stelsel nyata (*riil*), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (dalam hal ini yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan). Oleh karena itu,

---

<sup>14</sup> Ibid, 110-116

pemungutan pajak dilakukan setelah seluruh penghasilan selama periode satu tahun pajak diketahui, yaitu pada akhir tahun pajak. Kelebihan dari stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih kuat dan realistis. Sedangkan kelemahannya yaitu jumlah pajak yang harus dibayar baru dapat diketahui pada akhir periode.

- 2) Stelsel anggapan (*fiktif*), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, untuk menentukan pajak yang terutang tahun ini maka dianggap sama dengan pajak terutang sebelumnya, karena penghasilan tahun ini dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Maka pajak terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan, pembayaran pajak tahun berjalan tidak harus menunggu sampai akhir suatu tahun. Kelemahannya, besarnya pajak terutang pada tahun berjalan tidak akurat karena pajak yang dibayar berdasarkan keadaan sesungguhnya.
- 3) Stelsel campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi stelsel nyata dan anggapan. Kombinasi ini mengharuskan wajib pajak menghitung kembali pajak terutangnya pada akhir tahun sesuai dengan penghasilan sesungguhnya yang diperoleh pada akhir tahun. Hal ini disebabkan oleh perhitungan awal tahun yang menggunakan anggapan. Jika anggapan penghasilan tahun

berjalan lebih besar dibandingkan penghasilan sesungguhnya pada akhir tahun, maka pajak yang telah dibayarkan menjadi lebih besar daripada yang seharusnya dibayarkan, sehingga terjadi lebih bayar yang dapat diminta kembali/ dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak lain. Sebaliknya jika anggapan sesungguhnya, maka pajak yang dibayarkan pun lebih kecil daripada pajak yang seharusnya dibayarkan, sehingga wajib pajak harus menyetorkan kekurangan pembayaran tersebut.<sup>15</sup>

- c. Asas pemungutan pajak, ada tiga asa didalam pemungutan pajak, yaitu asas domisili (tempat), asas sumber, dan asas kebangsaan.
- 1) Asas domisili, dalam asas ini dinyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam ne penghasilan dari luar negeri. Maka setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.
  - 2) Asas sumber, menurut asa ini dinyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

---

<sup>15</sup> Ibid , 112.

3) Asas kebangsaan, asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Contohnya, bagi orang asing yang bukan kebangsaan tertentu yang bertempat tinggal di Negara tertentu maka akan dikenakan pajak untuk bangsa asing.

d. Sistem pemungutan pajak, dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, diantaranya sebagai berikut :

- 1) *Official assessment system*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan. Sehingga berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.
- 2) *Self assessment system*, suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang

terutang. Dengan demikian, keberhasilan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri.

- 3) *With holding system*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang terhadap pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukandengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada integritas pihak ketiga yang ditunjuk.<sup>16</sup>

#### **D. Pajak Daerah**

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.<sup>17</sup>

##### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

---

<sup>16</sup> Ibid, 148.

<sup>17</sup> Panca Kurniawan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006), 47.

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak daerah oleh daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan daerah tersebut.<sup>18</sup>

## 2. Jenis Pajak Daerah

Menurut Marihot Siahaan pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (PDRD) pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan serta Perkotaan
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>19</sup>

Dalam UU PDRD tersebut ada sebuah ketentuan terkait dengan jenis pungutan yang dapat diberlakukan disetiap daerah. Pemerintah daerah

---

<sup>18</sup> Mardisimo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2009), 12.

<sup>19</sup> Marihot Siahaan., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), 247.

Kabupaten atau kota hanya dapat melakukan pungutan pada masyarakat, apabila jenisnya telah tercantum dalam UU PDRD. Pembatasan jumlah pungutan ini yang dikenal dengan istilah *close list* (daftar tertutup). Adapun penjelasan dari jenis pajak Kabupaten atau kota sebagai berikut:

- a. *Pajak Hotel*, Pajak hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang tersebut juga menjelaskan yang dimaksud dengan hotel ialah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Pengertian diatas mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
- b. *Pajak Restoran*, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran. Pengertian diatas mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.
- c. *Pajak Hiburan*, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- d. *Pajak Reklame*, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan,

atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial. Reklame digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan. Reklame tersebut dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh masyarakat umum.

- e. *Pajak Penerangan Jalan*, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f. *Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan*, Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. *Pajak Parkir*, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- h. *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi

atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten atau kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten atau kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.<sup>20</sup>

PBB Perdesaan dan Perkotaan dewasa ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan, dimana hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah. Walaupun telah ditetapkan menjadi salah satu jenis pajak Kabupaten atau kota, tetapi tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan pemungutan PBB tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sampai dengan tahun 2013. Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 180 ayat 5 membuat pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada setiap Kabupaten atau kota di Indonesia mungkin saja tidak serempak, tergantung kesiapan pemerintah Kabupaten atau kota untuk menetapkan peraturan daerah yang berkaitan. Hanya saja diharapkan paling lambat 1 Januari 2014, PBB Perdesaan dan Perkotaan telah menjadi pajak daerah pada suatu Kabupaten atau kota.

---

<sup>20</sup> Ibid, 250-251.

- i. *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengolahan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan. BPHTB merupakan jenis pajak Kabupaten atau kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sebagaimana halnya PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB dewasa ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan, dimana hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah. Walaupun telah ditetapkan menjadi salah satu jenis pajak Kabupaten atau kota, tetapi sepanjang pada suatu Kabupaten atau kota belum ada peraturan daerah tentang BPHTB, pemungutan BPHTB tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sampai dengan tahun 2010.<sup>21</sup>

### 3. Perluasan Objek Pajak Daerah

Dalam Pasal 2 ayat (4) UU Pajak Daerah dijelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten atau kota selain yang

---

<sup>21</sup> Djoko Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 33.

telah ditetapkan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten atau kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang. Hal itu mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk membuat jenis pajak Kabupaten atau kota selain yang telah ditetapkan harus memenuhi kriteria berikut:<sup>22</sup>

- a. Bersifat pajak bukan retribusi Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian pajak dalam Pasal 1 angka 6 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten atau kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten atau kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum Artinya bahwa pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
- d. Objek pajak yang bukan merupakan objek pajak Provinsi dan atau objek pajak pusat Kriteria ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih

---

<sup>22</sup> Marihot Siahaan, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali PRESS 2009), 28.

pengenaan terhadap objek yang sama, baik di daerah maupun di pusat sehingga dengan ketentuan ini tidak akan terjadi pengenaan pajak berganda.

- e. Potensi memadai Kriteria ini berarti bahwa hasil pajak yang dipungut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif Kriteria ini berarti bahwa pajak yang dipungut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan berarti objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam pemungutan pajaknya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Kriteria kemampuan masyarakat, berarti memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan Kriteria ini berarti bahwa pajak yang bersifat netral terhadap lingkungan, yakni pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan, yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

#### 4. Penggunaan Pajak Daerah

Pajak sangatlah bermanfaat bagi negara, secara lengkap pajak banyak digunakan untuk :<sup>23</sup>

- a. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti: pengeluaran yang bersifat *self liquidating*, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
- b. Membiayai pengeluaran *reproduktif*, seperti: pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
- c. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak sefl liquidating dan tidak reproduktif, contohnya: pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
- d. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya: pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghemat dimasa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.

#### **E. Pajak Restoran**

Pajak Restoran, Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban

---

<sup>23</sup> Ibid, 44.

kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak restoran harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang pajak restoran memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara pemungutan pajak. Selain itu, sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak restoran merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan di daerah.<sup>24</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 63 tahun 2016 tentang Pajak Daerah, pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.<sup>25</sup>

1. Objek Pajak Restoran, Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud adalah meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran, Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, subjek pajak restoran

---

<sup>24</sup> Marihot Siahaan, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Press 2009), 57

<sup>25</sup> Buku Panduan Peraturan Bapenda Kabupaten Kediri.

adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Setiap wajib pajak restoran sebagaimana dimaksud di atas harus memiliki perijinan yang terkait dengan usaha restoran dari bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

3. Tarif, Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Restoran, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 63 Tahun 2016 tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. (1) Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Perda tersebut. (2) Pengusaha restoran harus menambahkan pajak restoran atas pembayaran pelayanan di restoran dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku. (3) Dalam hal pengusaha restoran tidak menambahkan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada poin (2), maka jumlah pembayaran yang digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Restoran.
4. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang, Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Ta Nomor 63 Tahun 2016 masa pajak restoran adalah 1 (satu) bulan kalender. Saat pajak terutang adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di restoran. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi. Tata cara pengelolaan pajak restoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

## F. Efektivitas

Efektivitas menurut Sondang P.Siagian adalah: “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”.<sup>26</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan.

Abdul Halim dalam Lilik Yunanto (2015)<sup>27</sup> menjelaskan mengukur efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel 2.1 dibawah ini :<sup>28</sup>

**Tabel 2.1**  
**Rasio Efektivitas**

<b>Persentase Efektivitas</b>	<b>Kriteria</b>
<b>&gt;100%</b>	Sangat Efektif

<sup>26</sup>. Sondang .P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara 2001), 24

<sup>27</sup> Yunanto,Lilik. “*Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten*” Tesis Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Surakarta, 2010, diakses 17 juni 2019.

<sup>28</sup> Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327. tahun 1994

<b>90 – 100%</b>	Efektif
<b>80 -90 %</b>	Cukup Efektif
<b>60 -80 %</b>	Kurang Efektif
<b>&lt; 60%</b>	Tidak Efektif

Sumber: Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327. tahun 1994

Rumus Efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah} \times 100\%}{\text{Target pajak daerah}}$$

Sumber: (Tambajong, 2014)<sup>29</sup>

## G. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.<sup>30</sup>

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di

<sup>29</sup> Tambajong, M, dkk. 2015. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Dan Retribusi Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa (periode 2008-2012). (Online). Tersedia <http://ejournal.unsrat.ac.id>, diunduh pada 18 juni 2019.

<sup>30</sup> Anne, Ahira. Deskripsi Teori kontribusi. eprints.uny.ac.id. 2012, diakses 14 mei 2019

daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepatsesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi, kontribusi adalah segala sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah.

Pengertian kontribusi menurut kamus ilmiah populer, Dany H. (2006:264) "Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan." Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan: "Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan".

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi merupakan suatu sumbangsih yang diberikan oleh suatu sistem pajak maupun retribusi yang dipergunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Menganalisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap

terhadap PAD. Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak daerah terhadap PAD.

Dengan analisis ini penulis akan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Kediri. Kontribusi dapat dikategorikan dalam kategori sangat baik apabila rasio menunjukkan angka >50 persen. Kriteria kontribusi di sajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**

**Kriteria Kontribusi**

Presentase (%)	Kriteria
0.00-10	Sangat kurang
10.00-20	Kurang
20.00-30	Sedang
30.00-40	Cukup baik
40.00-50	Baik
>50	Sangat baik

#### **H. Kajian Teori Pajak Yang Digunakan Menurut Prespektif Islam**

Dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 74.499 kata atau 325.345 suku kata tidak ditemukan satu pun kata pajak, berbeda halnya dengan kata zakat yang terdapat 30 kali. Namun demikian dalam terjemahan Al-Quran terdapat 1 kali kata pajak, yaitu pada terjemahan Q.S At-Taubah ayat 29 yang berbunyi :

قَدِّتْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
 الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٤﴾

31

Artinya :

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.*<sup>32</sup>

Pada ayat tersebut kata Jizyah diterjemahkan dengan kata pajak, jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. walaupun demikian, tidak semua kitab al-quran menerjemahkan kata jizyah dengan kata pajak. Padanan kata yang paling tepat untuk pajak menurut sistem ekonomi islam sebetulnya bukan jizyah karena jizyah artinya kehinaan. Menurut Khalifah Umar bin Khattab sungguh tidak pantas kaum muslimin dipungut dengan kehinaan karena segala aktifitas muslim yang mengikuti perintah Allah SWT termasuk dalam nilai ibadah yang berarti kemuliaan. Jizyah lebih tepat diterjemahkan dengan kata upeti (*pajak kepala*), yang dikenakan terhadap ahli kitab (*Nasrani dan Yahudi*) dan Majusi (*Kaum penyembah api*).<sup>33</sup>

<sup>31</sup> QS. At-Taubah : 29.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-quran Terjemah* (Depok: Al-Huda 2001), 186.

<sup>33</sup> Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 103.

Padanan kata yang paling tepat untuk pajak adalah *Dhariibah (Pajak)*, yang artinya beban, karena pajak merupakan kewajiban tambahan (*tathawwu*) bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga penerapan akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat. Secara etimologi *dharibah* yang berasal dari kata dasar (*dharabah, yadribu, dharban*) yang artinya mewajibkan, menetapkan menentukan, memuku, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Ada juga ulama atau ekonom muslim dalam berbagai literatur menyebut pajak dengan padanan kata/istilah *kharaj (pajak tanah)* atau *ushr (bea masuk)* selain *jizyah (upeti)*, padahal sesungguhnya ketiganya berada dalam *dharibah*, objek pajak (*dharibah*) adalah *al-Maal (harta penghasilan)*, objek *jizyah* adalah jiwa (*an-Nafs*), objek *kharaj* adalah tanah dan objek *ushr* adalah barang masuk (*impor*). Oleh karena objeknya berbeda maka jika dipakai istilah *kharaj, jizyah, atau ushr* untuk pajak akan rancu dengan *dharibah*. Untuk itu biarkan pajak yang objeknya harta/penghasilan adalah *dharibah*.<sup>34</sup>

Seorang pemimpin dapat mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak karena mempunyai kewenangan untuk menarik pajak, dan sebagai rakyat kita harus menaati peraturan- peraturan yang dibuat oleh pemimpin. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah an- Nisaa ayat 59 :

---

<sup>34</sup> Ibid, 33.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن  
 نَنزَعْنَكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

35

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...”<sup>36</sup>*

Maksud ayat diatas sebagai orang yang beriman kita wajib menaati selain kepada Allah dan Rasul- Nya kita wajib menaati ulil amri (*pemimpin*). Pemimpin disini dapat diartikan pemimpin (*pemerintah*) yang membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan umat.

<sup>35</sup> QS. An-Nisaa: 59.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Bandung : PT Syamil Cipta Media, 2005), 96.